

# BUPATI BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

# PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 35TAHUN 2019

#### TENTANG

# TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BARITO TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 57 Bagian Kesepuluh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran dan Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:
- b. bahwa pengenaan dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, akuntabilitas, transparansi dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan potensi daerah sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Tata Cara Pembayaran dan Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);



- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 3. Kabupaten Kabupaten Katingan, Pembentukan Kabupaten Kabupaten Sukamara, Seruyan, Kabupaten Kabupaten Gunung Mas, Lamandau, Raya dan Murung Kabupaten Pisau. Pulang Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran 18, Nomor 2002 Republik Indonesia Nomor 4180);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

PARAF

KABAG HUY DA

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255 /PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2010);
- 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/PMK.07/2018 Tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
- 15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2018 Nomor 2).

## **MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN** 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.



# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur;
- Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Bupati adalah Bupati Barito Timur;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur;
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur;
- 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perungang-undangan yang berlaku;
- 7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
- 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
- 9. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan yang mengurusi urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah;
- 10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib Kepada Daerah yang terhutang oleh Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
- 12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten;
- 13. Bangunan adalah Konstruksi Teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut;
- 14. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
- 15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya yang disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari Transaksi Jual Beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat Transaksi Jual Beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti;

A & R R

16. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban Perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;

17. Pajak yang terhutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa Pajak dalam tahun Pajak atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan

Daerah;

18. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan termasuk untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada Wajib Pajak;

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya jumlah Pajak yang

telah ditetapkan;

20. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selajutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa

bunga dan/atau denda;

22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

23. Banding adalah upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang berlaku;

24. Tempat pembayaran yang selanjutnya disingkat TP adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati Barito Timur untuk menerima pembayaran PBB dan memindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Barito Timur;

25. Pemungut adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari rangkaian penghimpunan Data Objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terhutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta

pengawasan penyetoran;

26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;

27. Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi kawasan Pertanian, Perumahan, Perkantoran, Pertokoan,

Industri serta Objek Khusus Perkotaan;

28. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk memungut PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan dan menyetorkannya ke tempat Pembayaran PBB-P2;



29. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran yang selanjutnya disingkat DHKP adalah Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran pada suatu saat dalam masa Pajak dalam tahun Pajak;

30. Daftar Penerima Harian yang selanjutnya disingkat DPH adalah Daftar Penerima Harian Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan

Perkotaan;

31. Daftar Rincian Pembayaran Mingguan yang selanjutnya disingkat DRPM adalah Daftar Rincian Pembayaran Mingguan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;

32. Laporan Bulanan Penerimaan yang selanjutnya disingkat LBP adalah Laporan Bulanan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;

33. Laporan Mingguan Penerimaan yang selanjutnya disingkat LMP adalah Laporan Mingguan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;

34. Surat Pengantar Pengiriman yang selanjutnya disingkat SPPg adalah Surat Pengantar Pengiriman Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;

35. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 yang sah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;

36. Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat TTS adalah Tanda Terima Setoran dan bukti pembayaran yang sah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;

# BAB II PEMBAYARAN PBB-P2

#### Pasal 2

(1) Pembayaran PBB-P2 yang terhutang adalah berdasarkan (SPPT).

(2) Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 30 Septembar tahun berjalan.

Pajak yang terhutang untuk Objek Pajak yang baru dilunasi selambat-

lambatnya 30 hari kalender sejak tanggal ditetapkannya SPPT.

(4) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar Penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(5) Pajak yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang

(6) ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda Pembayaran Pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.



# BAB III TATA CARA PEMBAYARAN PBB-P2

# Bagian Kesatu Wajib Pajak

#### Pasal 3

- (1) Pembayaran PBB-P2 yang terhutang dibayar ditempat pembayaran yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP/STP.
- (2) Tempat Pembayaran yang selanjutnya disingkat TP adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pembayaran dengan cek atau giro bilyet baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
- (4) Wajib Pajak menerima STTS lembar untuk Wajib Pajak sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB dan TP PBB-P2.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui kiriman uang/transfer, Wajib Pajak menerima STTS lembar untuk Wajib Pajak sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 disertai dengan SPPg dari TP PBB-P2.

#### Pasal 4

- (1) Dalam hal tempat tinggal Wajib Pajak jauh dan sulit sarana dan prasarana ke TP PBB-P2, Wajib Pajak dapat membayar PBB-P2 terutang melalui Petugas Pemungut selanjutnya Petugas Pemungut menyetorkan uang hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 ke TP PBB-P2.
- (2) Wajib Pajak menerima TTS lembar ke-1 dari Petugas Pemungut sebagai tanda bukti sementara penerimaan pembayaran PBB-P2.
- (3) Setelah Petugas Pemungut menyetorkan uang hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 ke TP PBB-P2, Wajib Pajak menerima STTS lembar untuk Wajib Pajak sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 yang sah.

# Bagian Kedua Petugas Pemungut

#### Pasal 5

- (1) Setiap awal tahun Bupati menunjuk Petugas Pemungut yang diusul oleh Kepala Desa/Lurah untuk memungut PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan dan menyetorkannya ke TP PBB-P2.
- (2) Petugas Pemungut menerima TTS dan DPH dari Camat/Kepala Desa/Lurah dengan Berita Acara.
- (3) Petugas Pemungut menerima pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak dan menyerahkan TTS lembar ke-1 kepada Wajib Pajak serta mencatat hasil penerimaan PBB-P2 ke dalam DPH dalam rangkap 4 (empat).



- (4) Menyetorkan uang hasil penerimaan pembayaran hasil PBB-P2 dari Wajib Pajak ke TP PBB-P2 dengan menggunakan DPH dalam rangkap 4 (empat) dilampiri dengan TTS lembar ke-2.
- (5) Petugas Pemungut menerima STTS lembar untuk Wajib Pajak serta DPH dan TTS lembar ke-2 yang telah diregistrasi oleh TP PBB-P2.
- (6) Menyampaikan STTS lembar untuk Wajib Pajak sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 yang sah selambat-lambatnya 31 Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Menyampaikan DPH yang telah diregistrasi oleh TP PBB-P2, masing-masing sebagai berikut:
  - a. Lembar ke-1 kepada Kepala Desa/Lurah bersamaan dengan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8);
  - b. Lembar ke-2 untuk Bapenda;
  - c. Lembar ke-3 untuk Camat;dan
  - d. Lembar ke-4 sebagai pertinggal;
- (8) Petugas Pemungut membuat Laporan kepada Kepala Desa/Lurah minimal 7 (tujuh) hari 1 (satu) kali, mengenai :
  - a. Jumlah penerimaan pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak dan setoran uang hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak ke TP PBB-P2 dilampiri dengan DPH lembar ke-1 dan TTS lembar ke-2 yang masing-masing diregistrasi oleh TP PBB-P2;
  - b. Penggunaan TTS sewaktu mengajukan permintaan TTS baru disertai penyerahan blanko TTS lama.
- (9) Menyerahkan STTS dan DHKP PBB-P2 ke TP PBB-P2 dan Camat dengan Berita Acara.
- (10) Menerima Dokumen pembayaran/Laporan Penerimaan PBB-P2 dari :
  - a. Petugas Pemungut berupa DPH lembar ke-2 yang telah diregistrasi oleh TP PBB-P2;
  - b. Kepala Desa/Lurah berupa tembusan LMP PBB;
  - c. Camat berupa LBP PBB;
  - d. TP PBB-P2 berupa tembusan LMP PBB-P2 yang dirinci per Desa/Kelurahan Per-sektor Perdesaan/Perkotaan dan STTS lembar untuk Bapenda yang PBB nya telah dibayar oleh Wajib Pajak;
  - e. Nota Kredit/Berita Tambah dan Surat Setoran PBB-P2 sehubungan dengan pemindahbukuan hasil penerimaan PBB dari TP PBB-P2 ke Rekening Kas Umum Daerah;
  - f. Menerima Nota Kredit/Berita Tambah dan Rekening Koran serta SS PBB-P2 dari Bank Pemegang Kas Rekening Umum Daerah beserta bukti-bukti lain sebagai lampiran.
- (11) Membuat daftar pengawasan penerimaan Dokumen sehubungan dengan ayat (2).
- (12) Melakukan penelitian PBB-P2 dengan cara mencocokan jumlah penerimaan dan jumlah transaksi penerimaan PBB-P2 Minggu/Bulan ini pada Rekap Laporan Mingguan/Bulanan dan Nota Kredit/Berita Tambah.
- (13) Melakukan rekonsiliasi Penerimaan PBB-P2 dengan TP PBB-P2 dan Pemegang Rekening Kas Umum Daerah dan ditugaskan dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi.



# Bagian Ketiga Kepala Desa/Lurah/Camat

#### Pasal 6

- (1) Kepala Desa/Lurah menerima laporan dari petugas pemungut mengenai hasil penerimaan dan penyetoran pembayaran PBB-P2 ke TP PBB-P2 dengan dilampir DPH lembar ke-1 dengan TTS lembar ke-2 yang masing-masing diregistrasi oleh TP PBB-P2 serta melaporkan penggunaan TTS sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (7).
- (2) Kepala Desa/Lurah membuat dan menyampaikan LMP PBB-P2 sehubungan dengan dimaksud pada ayat (1) kepada Camat dan menyampaikan tembusannya kepada Bapenda.

## Pasal 7

- (1) Camat menerima DPH lembar ke-3 yang telah diregistrasi oleh TP PBB-P2 dari petugas pemungut.
- (2) Camat menerima LPM PBB-P2 dari kepala Desa/Lurah.
- (3) Camat menerima tembusan LPM PBB dari TP PBB-P2.
- (4) Camat membuat dan menyampaikan LBP PBB-P2 sehubungan dengan ayat (2) dan ayat (3) ke Bapenda.

# Bagian Keempat Tempat Pembayaran PBB-P2

## Pasal 8

- (1) Menerima STTS dan DHKP PBB-P2 dari Bapenda dengan Berita Acara.
- (2) Menerima pembayaran PBB-P2 terutang dari Wajib Pajak.
- (3) Menyerahkan STTS lembar untuk Wajib Pajak yang PBB-P2 nya telah dibayar oleh Wajib Pajak kepada Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui kiriman uang/transfer TP PBB-P2 berkewajiban mengirim STTS lembar untuk Wajib Pajak dengan Surat Pengantar Pengiriman (SPPg) kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (4) Menerima setoran uang hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 dari Petugas Pemungut yang dilampiri dengan DPH dalam rangkap 4 (empat) dan TTS lempat ke-2.
- (5) Meregistrasi DPH dan TTS lembar ke-2 sesuai ayat (4) yang diserahkan oleh Petugas Pemungut.
- (6) Menyerahkan STTS lembar untuk Wajib Pajak serta DPH dan TTS lembar ke-2 yang telah diregistrasi kepada petugas pemungut.
- (7) Menyampaikan STTS lembar untuk Badan Pendapatan Daerah yang PBB-P2 nya telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (8) Membukukan semua pembayaran/penyetoran PBB-P2 yang bersangkutan pada setiap hari kerja.
- (9) Memindahbukukan saldo penerimaan PBB-P2 ke Rekening Kas Umum Daerah setiap hari kerja dengan menggunakan formulir Surat Setoran PBB-P2 dan membuat Nota Kredit/Berita Tambah.



(10) Menyusun Laporan Mingguan penerimaan yang dirinci Perdesa/Kelurahan, Per-Sektor Perdesaan/Perkotaan dan mengirimkannya ke Camat, Bapenda dan BPKAD selaku Pemegang Kas Daerah.

# Bagian Kelima Pasal 9

# Pemegang Rekening Kas Umum Daerah

- (1) Bank yang ditunjuk sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah menerima Dokumen PBB-P2 dari TP berupa :
  - a. Nota Kredit/Berita Tambah sehubungan dengan penerimaan PBB-P2;
  - b. LMP PBB-P2.
  - Membuat daftar pengawasan penerimaan dokumen sehubungan dengan
- (2) ayat (1).
  - Melakukan penelitian dokumen penerimaan PBB-P2 dengan cara
- (3) mencocokan jumlah penerimaan dan jumlah transaksi penerimaan PBB dengan Rekening Koran Tempat Pembayaran (TP). Membukukan setiap penerimaan PBB-P2 dari Tempat Pembayaran (TP) ke
- (4) Rekening Kas Umum Daerah dan membuat Nota Kredit/Berita Tambah atas penerimaan tersebut disertai dengan percetakan Rekening Koran.

## Pasal 10

- (1) Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SS PBB-P2 adalah formulir surat setoran dan pembayaran atau penyetoran PBB-P2 dari Tempat Pembayaran (TP) PBB-P2 ke Bank dimana Rekening Kas Umum Daerah dibuka.
- (2) Formulir SS PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
  - Lembar ke-1 : untuk arsip Waj
    - untuk arsip Wajib Pajak/Penyetor
  - Lembar ke-2
- untuk Bapenda melalui Kas Daerah.
- Lembar ke-3
- untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak/Penyetor ke Bapenda
- dengan dilampiri fotocopy Surat Tanda Terima Setoran
- (STTS).
- Lembar ke-4
- untuk arsip Bank.

## Pasal 11

Bentuk dan isi formulir SS PBB-P2 SPPT, DHKP, STTS adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



# BAB IV PENGENAAN PBB-P2

#### Pasal 12

(1) Setiap Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Perkebunan, Usaha Perhutanan dan Usaha Pertambangan, dipungut Pajak dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah Objek Pajak dan Bumi yang telah

(2) meliputi kawasan Pertanian, Perumahan, Perkantoran, Pertokoan, Industri serta Objek Khusus Perkotaan.

Kawasan Pertanian yang dimaksud dalam ayat (2) adalah kawasan Sawah,

(3) Ladang dan Perkebunan yang tidak bersertifikat Hak Guna Usaha (HGU) serta kawasan Usaha Bidang Perikanan Darat seperti Tambak/Kolam Ikan serta kawasan Peternakan.

Pengenaan PBB-P2 untuk kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud

(4) dalam ayat (3) adalah berdasarkan besarnya standar Investasi Tanaman Perkebunan per Hektar dan Standar Investasi Tambak per m².

Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

- (5) a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti Hotel, Pabrik dan Emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
  - b. Kolam renang;
  - c. Pagar mewah;
  - d. Tempat olah raga;
  - e. Galangan kapal, dermaga;
  - f. Taman mewah;
  - g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
  - h. Menara.

#### Pasal 13

- (1) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Objek Pajak yang :
  - a. digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintah;
  - b. digunakan semata-mata untuk melayani Kepentingan Umum dibidang Ibadah, Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan Nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. digunakan untuk Kuburan, Peninggalan Purbakala atau yang sejenis dengan itu;
  - d. merupakan Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam, Hutan Wisata, Taman Nasional dan Tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. digunakan untuk Perwakilan Diplomatik dan Konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
  - f. digunakan oleh Badan dan Perwakilan lembaga Internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.



- (2) Khusus untuk Pajak dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Rumah Sakit Swasta dikenakan sebesar 50% dari PBB-P2 yang seharusnya dikenakan apabila:
  - a. merupakan Rumah Sakit Swasta Industri Pelayanan Sosial Masyarakat (IPSM) yang 25% dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak mampu;
  - b. sisa hasil usaha (SHU) digunakan untuk reinvestasi Rumah Sakit dan tidak digunakan untuk investasi diluar rumah sakit.
- (3) Rumah Sakit Swasta Pemodal yang bukan merupakan Rumah Sakit Swasta IPSM yang dimaksud dalam ayat (2) dan didirikan oleh suatu Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas, dikenakan PBB-P2 sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Atas Bumi dan/atau bangunan yang dikuasai/dimiliki/dimanfaatkan oleh Rumah Sakit Swasta tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk Pelayanan Kesehatan secara langsung yang terletak diluar lingkungan Rumah Sakit, tetap dikenakan PBB-P2 sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 14

- (1) Besarnya NJOPTK ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (2) Apabila NJOP dibawah Nilai NJOPTKP maka akan dikenakan Pajak Minimum.
- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar sedangkan Objek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.

### Pasal 15

Subjek PBB-P2 adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

## Pasal 16

Wajib PBB-P2 adalah subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atau Bumi dan/atau memperoleh manfaat atau Banguan;



# BAB V KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada Tanggal 3) Desember 2019

**BUPATI BARITO TIMUR** 

AMPERA A.Y MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
Pada Tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR,

**ESKOP** 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 33

